



KEPALA DESA BANYUKEMBAR  
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUKEMBAR  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka, perlu Menetapkan Peraturan Kepala Desa Banyukembar tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

- Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 14 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
- 18 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

- Nomor 64);
- 19 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  - 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
  - 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
  - 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 4);
  - 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
  - 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
  - 25 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
  - 26 Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);
  - 27 Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Banyukembar Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 4);
  - 28 Peraturan Desa Banyukembar Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2023 Nomor 1);
  - 29 Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2023 Nomor 4);
  - 30 Peraturan Kepala Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Banyukembar Tahun 2023 Nomor 4);
  - 31 Peraturan Kepala Desa Banyukembar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) (Berita Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 1).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUKEMBAR TAHUN ANGGARAN 2024

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2024, yang semula berjumlah Rp. 2,445,319,729,- (Dua miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah), tetap menjadi Rp. 2,445,319,729,- (Dua miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	
1.1.	Pendapatan Asli Desa	
a.	Semula	Rp. 2.000.000
b.	Bertambah/Berkurang	Rp. 0
c.	Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 2.000.000
1.2.	Transfer	
a.	Semula	Rp. 2.436.012.000
b.	Bertambah/Berkurang	Rp. 0
c.	Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 2.436.012.000
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	
a.	Semula	Rp. 3.391.826
b.	Bertambah/Berkurang	Rp. 0
c.	Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 3.391.826
1.4.	Jumlah Pendapatan	
a.	Semula	Rp. 2.441.403.826
b.	Bertambah/Berkurang	Rp. 0
c.	Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 2.441.403.826
2.	Belanja Desa	
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a.	Semula	Rp. 701.668.229
b.	Bertambah/Berkurang	Rp. 0
c.	Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp. 701.668.229

2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
a.	Semula	Rp.	1.456.135.000
b.	Bertambah/Berkurang	Rp.	0
c.	Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	1.456.135.000
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a.	Semula	Rp.	52.548.000
b.	Bertambah/Berkurang	Rp.	0
c.	Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	52.548.000
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a.	Semula	Rp.	214.468.500
b.	Bertambah/Berkurang	Rp.	0
c.	Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	214.468.500
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp.	20.500.000
b.	Bertambah/Berkurang	Rp.	0
c.	Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	20.500.000
	Jumlah Belanja	Rp.	2.445.319.729
	Surplus/Defisit	Rp.	(3.915.903)
3.	Pembayaran Desa		
3.1.	Penerimaan Pembayaran		
a.	Semula	Rp.	8.915.903
b.	Bertambah/Berkurang	Rp.	0
c.	Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	8.915.903
3.2.	Pengeluaran Pembayaran		
a.	Semula	Rp.	5.000.000
b.	Bertambah/Berkurang	Rp.	0
c.	Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	5.000.000
3.3.	Selisih Pembayaran Setelah Perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa	Rp.	(3.915.903)

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Banyukembar

Ditetapkan di Banyukembar  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

Ttd dan Cap

MUSLIHATUN

Diundangkan di Banyukembar  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR,

Ttd dan Cap

ANDI MUSIN

BERITA DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2024 NOMOR 3